



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPADA 4 ( EMPAT ) BANK PERKREDITAN  
SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Kalimantan Selatan, Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu terus dikembangkan perlu menggerakkan roda perekonomian daerah, serta dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu diadakan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota bentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan

3. Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 1) Negara Republik Indonesia No
4. Undang-Undang Nomor 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 3) Negara Republik Indonesia telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 12) Negara Republik Indonesia No
5. Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 108) Negara Republik Indonesia No
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 17) Negara Republik Indonesia No
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bers  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI

dan

BUPATI HULU SUNGAI UT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU  
( EMPAT ) BANK PERKRED  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peran penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupa
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hu
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang b berwujud uang maupun barang.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dana Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Sampai dengan tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Penyertaan Modal kepada 4 ( empat ) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara secara komulasi berjumlah **Rp.10.002.011.513,-** ( sepuluh ribu sebelas ribu lima ratus tiga belas rupiah ), dengan rincian sebagai berikut:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp. 2.500.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.002.011.513,-</b>

#### Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2012 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan dana Penyertaan Modal Daerah kepada 4 ( empat ) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam miliar rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp. 1.500.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.000.000.000,-</b>

- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

- (3) Dengan dialokasikannya dana Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka masing-masing BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menerima dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu miliar lima ratus juta rupiah ) per tahun.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai P

BAB V  
PEMBINAAN dan PENGAWA

Pasal 7

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Da dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerinta kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau peng
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diunda

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Sungai Utara.

Ditetapkan  
pada tanggal

**BUPATI HU**